

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui UKM di Kota Singkawang

Junaidi 1^{a*}, Pramushinta Arum Pynanjung 2^a

^a Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat,
Pontianak Afiliasi, Indonesia

**corresponding author: joenaed2424@gmail.com*

Abstrak

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Singkawang mengalami penurunan drastis dari 82,87% pada Tahun 2019 menjadi 49,68% pada Tahun 2021. Hal ini menjadi salah satu masalah yang harus segera ditanggulangi Pemerintah Kota Singkawang. Namun disisi lain Kota Singkawang merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat dengan jumlah UMKM berizin terbanyak kedua setelah Kota Pontianak. Hal ini menjadi suatu peluang bagi pemerintah Kota Singkawang untuk meningkatkan TPAK perempuan di Kota Singkawang melalui pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara serta dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah telah melakukan peran sebagai regulator, fasilitator dan katalisator melalui beberapa program yang telah dikerjakan tetapi masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi untuk mengoptimalkan peran-peran tersebut salah satunya yaitu melakukan kerjasama dalam menyusun perencanaan program/kegiatan perlu ditingkatkan dengan koordinasi yang sinergis antar dinas-dinas teknis dan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas Kota Singkawang sebagai perencana makro serta kerjasama dengan pihak swasta

Keywords: Pemberdayaan; Perempuan; UMKM, Partisipasi dan Peran Pemerintah

1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki bahwa mereka memiliki kesetaraan dan keadilan yang sama di segala aspek kehidupan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki tersebut, Pemerintah telah berkomitmen melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang intinya bahwa keseluruhan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga Pemerintah serta Lembaga Penyelenggara Negara lainnya, di Pusat maupun Daerah, diharuskan untuk melaksanakan Pendekatan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam kebijakan, perencanaan pembangunan, program maupun kegiatan yang responsif gender.

Kebijakan Pendekatan dan Strategi Pengarustamaan Gender bertujuan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan dalam kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya kebijakan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan serta keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Menurut (Faqih, 2020) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah tugas yang sangat berat aktualisasinya bagaimanapun bergantung atau didasarkan pada sejumlah kondisi, yang tidak dapat dihindari. Salah satu indikator kemajuan dan perkembangan suatu bangsa adalah posisi perempuan dalam masyarakat itu (Butarbutar et al., 2020). Sehingga perempuan dipandang sebagai alat untuk perubahan positif, dimana tujuan tersebut bergantung pada tingkat akses ke peluang untuk mengaktualisasikan potensi dan bakat mereka. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mengaktualisasikan potensi dan bakat perempuan berperan penting.

Menurut (Diva, 2009), peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu :

a. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan Pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah member acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

b. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Peningkatan ekonomi perempuan di Kalimantan Barat secara umum masih terdapat kendala tertentu yang dikenal dengan istilah "triple burden of women", yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah perwujudan karena banyaknya realita yang berkembang di masyarakat adanya sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan terancam kehidupannya. Keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan dapat dikatakan masih sedikit, hal ini dikarenakan perempuan selama ini masih dipandang serta diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Untuk itu diperlunya dorongan sebagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Menurut Nugroho (2008), terdapat empat indikator pemberdayaan yakni :

- a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Pemberdayaan perempuan dalam aspek perekonomian secara umum bergerak di bidang UMKM dan Industri rumahan. Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai

pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikerjakan secara sungguh-sungguh (Hasugian, 2019).

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008) UMKM terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Jika dilihat berdasarkan ukuran aset dan omset yang berbeda antara usaha mikro, usaha kecil dan menengah yaitu :

Tabel 1.

Ukuran Usaha	Aset	Omset
Usaha Mikro	Min. 50 Juta	Maks. 300 Juta
Usaha Kecil	50 Juta – 500 Juta	>Maks. 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 – 50 Miliar

Sumber : (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008)

Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 sampai 2021, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat khususnya Kota Singkawang pada Tahun 2019 memiliki TPAK dengan gender perempuan tertinggi di Kalbar dengan persentase 82,87% (BPS Kalimantan Barat, 2021). Namun pada Tahun 2021 terjadi penurunan drastis dari TPAK Kota Singkawang menjadi 49,68%. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS

ini, maka diperlukan kebijakan khusus dari Pemerintah Kota Singkawang yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi perempuan yang berdampak pada perekonomian.

Namun berdasarkan kewenangan kota yang ditetapkan melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) bahwa Kota mempunyai kewenangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan data dari Disperindagkop Provinsi Kalimantan Barat per 31 Juli tahun 2022 Kota Singkawang merupakan kota dengan peringkat ke 7 terbanyak dalam jumlah UKMnya yakni berjumlah 7.494 UKM. Namun bila dilihat dari jumlah UKM yang berizin, Kota Singkawang menduduki peringkat ke 2 terbanyak se-Kalbar berjumlah 1.571 usaha. Banyaknya jumlah UKM berizin yang ada di Kota Singkawang menjadi salah satu peluang bagi Kota Singkawang khususnya untuk meningkatkan tingkat partisipasi perempuan melalui UKM Kota Singkawang. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah kota Singkawang dalam pemberdayaan perempuan melalui UKM; 2) Untuk menentukan strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran partisipasi perempuan melalui UKM

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui pengumpulan studi pustaka dan wawancara in dept ke responden di Kota Singkawang.

2.1 Lingkup Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2016). Sejalan dengan hal itu (Hernaeny, 2021) juga menyatakan populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang akan diambil datanya. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Singkawang. Sedangkan sampel adalah Sebagian populasi yang memiliki karakter yang sama dengan populasi dimana sampel ditentukan berjumlah 3 orang informan yakni: Kepala Dinas Disperindagkop Kota Singkawang, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kota Singkawang. Penentuan sampel 3 orang informan ini didasarkan atas keterkaitan OPD dengan program dan pemberdayaan UKM di Kota Singkawang. Adapun penelitian dilakukan mulai dari Bulan April s.d September 2022.

2.2 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Adapun menurut (Ramdhan, 2021), penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode yang menggambarkan suatu hasil penelitian. Tujuannya untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang diteliti. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif Tindakan, dimana tujuan metode penelitian ini sebagai evaluasi pada sebuah keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, serta kelayakan suatu program, produk atau kegiatan tertentu, yang pada akhirnya bisa mendapatkan perbaikan agar hasilnya lebih baik.

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu pengumpulan data dan analisis data.

a. Pengumpulan data

Pada penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan yakni: 1) Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara; dan 2) Data sekunder melalui penelusuran literatur/pustaka, laporan-laporan pelaksanaan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah ditetapkan terhadap informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya diadakan observasi dan pengumpulan dokumen untuk menguatkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui studi pustaka. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive Sampling. Pengambilan sampel purposive atau judgemental adalah strategi di mana orang atau peristiwa tertentu dipilih dengan sengaja untuk memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh dari pilihan lain (Maxwell, 2013).

b. Analisis Data

(Muhadjir, 1992) mengemukakan pengertian analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna." Adapun Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisa penyajian data. Analisa penyajian data adalah kegiatan Ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Pembahasan

3.1 Kondisi Peran Pemerintah Daerah Pemberdayaan Perempuan dalam UKM

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Mikro (Disperindagkop) Kota Singkawang per 31 Desember 2021, UKM Kota Singkawang berjumlah 7.078 usaha, dengan 6.983 usaha mikro, 92 usaha Kecil dan 3 usaha menengah. Namun dari data Disperindagkop Kota Singkawang, jumlah UKM yang memiliki izin berusaha di Kota Singkawang masih minim. Selain itu dalam RPD Kota Singkawang tertuang salah satu targetnya yaitu meningkatkan tingkat partisipasi perempuan di Kota Singkawang dari TPAK 49,68% menjadi 58,25% pada tahun 2023. Selanjutnya berdasarkan data BPS Kota Singkawang Tahun 2022, kelompok bukan Angkatan kerja di Kota Singkawang didominasi oleh perempuan sebesar 69,37% (42,39 ribu jiwa). Hal ini karena kebanyakan perempuan lebih banyak beraktivitas dalam mengurus rumah tangga maupun kegiatan lainnya. Oleh karena itu, ini menjadi suatu peluang bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk dapat meningkatkan tingkat partisipasi perempuan melalui UKM Kota Singkawang. Menurut data Disperindagkop Kota Singkawang terdapat 1.664 Pelaku UKM Perempuan atau 23,5% dari 7.078 pelaku UKM terdata dengan ragam bidang usaha yang digeluti yakni: Agribisnis, Fashion, Kuliner, Otomotif, Pendidikan, Teknologi Internet dan Lainnya.

Hasil wawancara dan studi literatur menunjukkan Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan beberapa program guna meningkatkan dan mengembangkan UKM sekaligus

memberdayakan peran perempuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang juga bekerja sama dan terlibat secara aktif dengan BUMN seperti PT. PLN. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan BUMN yang memiliki program serta kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di dalam UKM seperti Disperindagkop Kota Singkawang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang serta PT. PLN. Adapun beberapa program tersebut yaitu :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
3. Program pengembangan UMKM
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
6. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7. Program Kota Tanpa Kumuh
8. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
9. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Tanaman Pekarangan

Program-program tersebut dilakukan melalui OPD Disperindagkop Kota Singkawang. Berdasarkan program-program tersebut Disperindagkop kemudian menurunkan ke dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil;
2. Penyusunan Database Usaha Mikro Kecil;
3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
4. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;
5. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil;
6. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan
7. Pemberdayaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
8. Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Cash For Work (CFW)

9. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial (TJSL)
10. Kegiatan Pelatihan Fasilitasi Kerjasama kemitraan industri Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Bantuan Rumah Produksi Layak

Adapun kekuatan, kelemahan dan upaya dari beberapa program dan kegiatan tersebut yaitu:

Kekuatan

1. Dukungan dari pemerintah untuk menyediakan peralatan, mesin, fasilitas sarana dan prasarana usaha bagi pelaku usaha mikro kecil sehingga dapat meningkatkan omset usaha;
2. Tumbuhnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan usaha mikro kecil;
3. Kota Singkawang telah memiliki media platform yang dapat menjembatani konsumen dan produsen seperti MBC UKM Singkawang.

Kelemahan

1. Terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dalam menangani pembinaan UMKM;
2. Kurangnya kualitas SDM dari pengusaha UMKM;
3. Masih rendahnya kualitas daya saing produk KUMKM dalam menghadapi pasar nasional maupun internasional;
4. Terbatasnya akses informasi dan jaringan pemasaran bagi UMKM sehingga berdampak pada rendahnya daya saing di tingkat domestik, regional maupun internasional;
5. Kurangnya Pengetahuan Manajemen Pengelolaan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil;
6. Keterbatasan sumber pendanaan dan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi pada urusan pemberdayaan masyarakat;
7. Masih Minimnya jumlah UKM yang memiliki Izin Usaha;
8. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;
9. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik; dan
10. Belum optimal capaian kinerjanya dikarenakan program dan kegiatan pada bidang yang menangani belum mengakomodir sasaran tersebut.

Upaya yang ingin dilakukan

1. Mengevaluasi setiap baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Singkawang;
3. Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
4. Penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan;
5. Dukungan anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kompetensinya;
6. Peningkatan sinergi dan koordinasi pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial sehingga dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan kementerian;

Walaupun pada Tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang yang mempunyai sasaran dalam "Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi" belum dapat mengakomodir dalam program kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam mencapai sasaran ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang melakukan koordinasi, kerjasama dan sinergisitas dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang dalam program pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanaman pekarangan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Sari, Sijangkung. . Berbeda halnya pada Tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang telah melakukan pemberdayaan perempuan melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan guna mencapai sasaran meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor ekonomi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pemberdayaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan sub kegiatan "Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi". Hal ini membuktikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota

Singkawang dalam memberdayakan masyarakat juga tertuang dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus untuk pemberdayaan perempuan, namun disisi lain kita dapat melihat bahwa Pemerintah Kota Singkawang cukup serius dalam melibatkan peran masyarakat dalam setiap program-program yang telah dibuat.

3.2 Strategi Peningkatan Peran Partisipasi Perempuan melalui UKM

Beberapa strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran perempuan guna pemulihan perekonomian Kalimantan Barat khususnya di Kota Singkawang yaitu : (1) Peningkatan jumlah tenaga Pembina UKM serta kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan tentang program pembinaan Usaha Mikro Kecil; (2) Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan terhadap UKM; (3) Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dan kualitas produk UKM; (4) Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Singkawang; (5) Perlunya penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan; (6) Mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang ke skala yang lebih baik salah satunya dengan memiliki Nomor Izin Berusaha; (7) Menjaring investasi lebih luas untuk mengatasi minimnya anggaran di daerah; (8) Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan; dan (9) Melakukan pemerataan sosialisasi terkait program-program yang akan dilakukan kepada masyarakat luas agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah telah melakukan perannya sebagai regulator, fasilitator dan katalisator dalam memberdayakan perempuan melalui Usaha Kecil dan Mikro. Peran tersebut direalisasikan ke dalam beberapa program yang dilaksanakan baik melalui Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang maupun melalui sistem Kerjasama dengan BUMN seperti PT. PLN. Namun program-program tersebut dirasa masih belum optimal sehingga perlu dioptimalisasi.

Adapun saran-saran yang direkomendasikan guna mengoptimalisasi program-program tersebut di Kota Singkawang yaitu : (1) Melakukan kerjasama dalam menyusun perencanaan program/kegiatan perlu ditingkatkan dengan koordinasi yang sinergis antar dinas-dinas teknis dan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas Kota Singkawang sebagai perencana makro serta Kerjasama dengan pihak swasta, sehingga sasaran program dan kegiatan dapat lebih terarah sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang; (2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kompetensi, pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan kepegawaian dengan memperhatikan relevansi bidang tugas; (3) Meningkatkan kualitas perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm secara menyeluruh dan terintegrasi serta peningkatan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan; (4) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UKM di Kota Singkawang melalui penggunaan teknologi tepat guna seperti pemanfaatan jejaring media (MBC UKM Singkawang) guna meningkatkan peran partisipasi perempuan; (5) Melakukan pendampingan pelaku UKM khususnya perempuan dalam pemasaran digital dan pendaftaran izin berusaha dan (6) Menjaring investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengatasi terbatasnya anggaran daerah.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga akhirnya penulisan Artikel yang berjudul: "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui UKM Di Kota Singkawang" ini dapat diselesaikan tepat waktu. Selesaiannya penulisan Artikel ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Herkulana Mekarryani, S., M. Si, Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bapak Drs. Suyanto, M.Si, Selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Bapak Drs. H. Muslimin, M.Si, Selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
4. Bapak Sutyarto, S.ST., M.Si, Selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.
5. Bapak Drs. Heri Apriadi, Selaku Kepala Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.
6. Rekan-rekan Peneliti dan Perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Artikel ini

Referensi

- BPS Kalimantan Barat. (2021). TPAK menurut Kab/ Kota dan Jenis Kelamin (Persen), 2019 - 2021. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/172/1/tpak-menurut-kab-kota-dan-jenis-kelamin.html>
- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31–39.
- Diva, G. (2009). Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta. Bakrie School of Management.
- Faqih, A. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan dan Penataan Pekarangan. *Abdimas Galuh*, 2(1), 1–11.
- Hasugian, F. M. A. (2019). No Title. *Inada*, 2(2), 117. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/ji.v2i2.1359>
- Hernaeny, U. (2021). Populasi dan Sampel. In *Pengantar Statistika I* (pp. 33–34). Media Sains Indonesia.
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Rajawali Pers.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach (Applied Social Research Methods)*. In Vicki Knight (Ed.), *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*. Sage Publications India.
- Muhadjir, N. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarustamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia 97 (2014).

Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian (Aidil Amin Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara.



SN-PKM

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat